



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2017

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH
PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)
TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan perdagangan orang (*trafficking*) terutama perempuan dan anak dapat dilakukan secara terpadu, sistematis dan komprehensif dan berkesinambungan, telah ditetapkan Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang (*trafficking*) terutama Perempuan dan Anak, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2006 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang

(*trafficking*) Terutama Perempuan dan Anak;

- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang (*trafficking*) terutama Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
- 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *convention on the rights of the child* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak;
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING) TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

No. 25, 2017

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dengan memanfaatkan posisi rentan, penjeratan atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam daerah dan diluar daerah maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terksploritasi.
6. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan, dapat mengalami menstruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui, termasuk orang yang telah mendapat status hukum sebagai perempuan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Keluarga adalah unit terkecil yang terdiri dari suami, isteri atau suami isteri dan anak-anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/ organisasi kemasyarakatan.
10. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

No. 25, 2017

11. Perlindungan terutama perempuan dan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan anak agar terjamin hak-haknya sehingga terhindar dari tereksplorasi, kekerasan dan diskriminasi.
12. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
13. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah, institusi terkait dan masyarakat dalam melaksanakan penghapusan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

Pasal 3

Maksud dan tujuan Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang (*Trafficking*) terutama Perempuan dan Anak adalah:

- a. Menjamin peningkatan upaya-upaya perlindungan terhadap anak di Kalimantan Barat
- b. Mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya pencegahan, perlindungan dan penanggulangan atas praktek-praktek perdagangan (*Trafficking*) perempuan dan anak.

Pasal 4

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang (*Trafficking*) Perempuan dan Anak di Kalimantan Barat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan yang akan ditinjau dan disempurnakan kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terlaksananya rencana aksi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk gugus tugas yang berkedudukan dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Provinsi Kalimantan Barat dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Gugus tugas berkedudukan di Ibukota Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas terdiri atas perlindungan, ketua, ketua harian, sekretaris dan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang

No. 25, 2017

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Anggota Gugus Tugas merupakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi.

Pasal 6

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:

- a. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- b. Melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama.
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
- e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Pasal 7

Dalam menjalankan peran dan tugasnya, keanggotaan gugus tugas penghapusan perdagangan orang terutama perempuan dan anak di Kalimantan Barat, dapat dibentuk sub gugus tugas yang meliputi:

- a. Sub Gugus tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak;
- b. Sub Gugus tugas Rehabilitasi Kesehatan;
- c. Sub Gugus tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial;

No. 25, 2017

- d. Sub Gugus tugas Pengembangan dan Penegakan Hukum;
- e. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum;
- f. Sub Gugus tugas Kerjasama dan Koordinasi;

Pasal 8

Pembiayaan Pelaksanaan rencana aksi daerah Penghapusan Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak ini di bebaskan pada Anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, Anggaran masing-masing instansi pemangku kepentingan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2006 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang (*Trafficking*) Terutama Perempuan dan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2006 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang (*Trafficking*) Terutama Perempuan dan Anak (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

No. 25, 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 20 Juni 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 20 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2017 NOMOR**